

ABSTRAKSI

Koperasi Nusa Sejahtera adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang memiliki produk kredit pensiun, yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko untuk kegiatan perbankan seperti kredit pensiun ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Praktik yang dilaksanakan oleh Koperasi Nusa Sejahtera untuk produk kredit pensiunnya harus mengikuti ketentuan tersebut. Koperasi Nusa Sejahtera sudah melaksanakan manajemen risiko dengan memenuhi ketentuan mengenai adanya pengawasan aktif Pengawas dan Pengurus, kecukupan kebijakan, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Koperasi Nusa Sejahtera juga memiliki langkah penanganan risiko dalam bentuk penagihan manual dan pemindah tanggal jatuh tempo penarikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan data yang diambil melalui wawancara dan studi pustaka.

KATA KUNCI: MANAJEMEN RISIKO, KREDIT PENSIUN, KOPERASI